



KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN
KECAMATAN KRADENAN, KABUPATEN BLORA
NOMOR : 141/ 13 /2024

TENTANG
PENGGERAK DESA INKLUSIF DESA MOJOREMBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOREMBUN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mencapai target SDGs Desa dan mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, akuntabilitas dan partisipatif;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, khususnya keterwakilan kelompok rentan dan marjinal sebagai representasi masyarakat dalam forum pengambilan keputusan lainnya di Desa;
 - Bahwa Penggerak Desa Inklusif memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kapasitas masyarakat desa dan membantu Pemerintah Desa dalam mencapai target SDGs desa maupun pembangunan desa yang inklusif;
 - Bahwa berdasarkan poin a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa [nama desa] tentang pembentukan penggerak desa inklusif.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Dana Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Penggerak Desa Inklusif yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan ini.
- KEDUA** : Penggerak Desa Inklusif memiliki peran sebagai berikut :
- a. Melakukan pendampingan terhadap kelompok rentan dan marjinal, terutama dalam mengakses layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah Desa, dan juga penguatan kapasitas
 - b. Membantu pemerintah Desa dalam pelibatan kelompok rentan dan marjinal pada forum musyawarah perencanaan pembangunan ataupun forum pengambilan keputusan lainnya;
 - c. Membantu pemerintah desa memfasilitasi, menggerakkan, serta mensinergikan pelaksanaan pendampingan desa inklusif dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan/program pemerintah Desa;
 - d. Membantu pemerintah desa dalam mencapai target SDGs Desa, khususnya dalam pencapaian desa inklusif.
- KETIGA** : a. Penggerak Desa Inklusif mendapatkan anggaran operasional sesuai kemampuan desa; dan
- b. Penggerak Desa Inklusif bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa atau melalui forum musyawarah yang dilakukan di Desa
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojorembun

Pada tanggal 6 Juli 2024

Kepala Desa Mojorembun



[MOCH SYALFUDIN ZUHRI]

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGGERAK DESA INKLUSIF
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA
TAHUN 2024 – 2029**

No	Nama	Jabatan
1	ALI NURIL HUDA	Koordinator
2	FARIDA NURHAYATI	Anggota
3	AHMAD FAHRUDIN	Anggota
4	AHMAD RIFAI	Anggota
5	DWI YULI NUR RAHMAWATI	Anggota
6	M MODRIQ	Anggota
7	ANA ISTITO'AH	Anggota
8	AHMAD ROSYIDI	Anggota
9	SITI NUR IDAYATI	Anggota
10	PUJIATI	Anggota

**Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing*



Kepala Desa Mojorembun

[MOCH SYAIFUDIN ZUHRI]